



Nomor 51/Pid.C/2023/PN Sak.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ONDI SUGANDA SILAEN alias ONDI bin Alm. HERMAN;**
Tempat Lahir : Kandis (Riau);
Umur / tanggal : 27 tahun/ 17 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok II Rokan RT. 002 RW. 002 Desa Sam sam Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak/ Lokasi Mati Kelurahan Telaga Sam
sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak – Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Susunan persidangan:

1. RINA WAHYU YULIATI, S.H.....Hakim.
2. MUFLIKH F. A., S.H.....Panitera Pengganti.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/Resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis tertanggal 12 September 2023, Nomor: BP/99/IX/2023/RES.1.8/2023:

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap Dakwaan/Resume tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi: ALFIAN YULIARTO DIWANGSA alias ALFIAN bin Alm. SUBKHI, HENDRA alias HENDRA bin M. TAIB dan MISNAN alias MISNAN bin NGATIMIN dengan keterangan Terdakwa ONDI SUGANDA SILAEN alias ONDI bin Alm. HERMAN menerangkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Blok B03 Div. II Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun milik PT. Ivomas Tunggal untuk mencari berondolan dan Terdakwa membawa karung yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas tunggal melalui parit pringgian dan Terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohon dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa kumpulkan, lalu Terdakwa masukkan ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan kemudian ketika sudah terkumpul 2 (dua) karung berondolan Terdakwa langsir 1 (satu) karung berondolan ke arah Parit Pringgian lalu Terdakwa istirahat kemudian setelah selesai istirahat Terdakwa melangsir 1 (satu) karung lagi pada saat itu datang security dari PT Ivomas Tunggal yang kemudian mengamankan terdakwa. Lalu Terdakwa beserta 2 (dua) karung berondolan yang Terdakwa ambil dibawa ke Kantor Besar Kebun Nenggala dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kandis.
- c. Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT Ivomas Tunggal Perkebunan Nenggala mengalami kerugian sejumlah Rp488.024,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Membaca Surat Resume/Dakwaan dan Surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi: ALFIAN YULIARTO DIWANGSA alias ALFIAN bin Alm. SUBKHI, HENDRA alias HENDRA bin M. TAIB dan MISNAN alias MISNAN bin NGATIMIN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa ONDI SUGANDA SILAEN alias ONDI bin Alm. HERMAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 362 dan Pasal 364 KUHPidana *Juncto* Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ONDI SUGANDA SILAEN alias ONDI bin Alm. HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
✓ 2 (dua) karung yang berisikan berondolan kelapa sawit seberat \pm 60 (enam puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal melalui saksi ALFIAN YULIARTO DIWANGSA alias ALFIAN bin Alm. SUBKHI.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 September 2023** oleh kami RINA WAHYU YULIATI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibantu oleh Muflikh F. A., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Brigadir Polisi Kepala Pepsido J. Siahaan sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

MUFLIKH F. A., S.H.

RINA WAHYU YULIATI, S.H.